



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMPN 2 GARUT**

Alamat : Jalan A. Yani No.43 Telp. (0262) 233306 - 235584 Kab. Garut Prov. Jawa Barat  
Website : smpn2garut.sch.id - email : smpn.doega@yahoo.co.id

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK**  
**SMPN 2 GARUT**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**A. Hal-hal yang harus dilakukan Peserta Didik**

1. Tepat waktu masuk jam pertama dan pulang setelah jam terakhir,
  - a. **Jam masuk sekolah** Senin pukul 06.45 WIB **Jam pulang sekolah** pukul 15.00 WIB
  - b. **Jam masuk sekolah** Selasa s.d. Jum'at pukul 07.00 WIB **Jam pulang sekolah** pukul 15.00 WIB
  - c. **Ekskul** dilaksanakan Selasa s.d. Kamis pukul 15.30 s.d. 16.30 WIB
  - d. **Krida** dilaksanakan Jum'at pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB
2. Para peserta didik hadir **di sekolah 15 menit** sebelum **jam pertama** dimulai
3. Berbaris didepan kelas dengan rapi dan tertib sebelum jam pelajaran pertama
4. Peserta didik melaksanakan kegiatan di dalam kelas sebelum jam pelajaran pertama dimulai, yaitu:
  - a. Membaca do'a sebelum dan sesudah belajar,
  - b. bagi yang beragama Islam wajib membaca ayat suci Al-Qur'an kurang lebih selama 5 menit
  - c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  - d. Pada jam pelajaran terakhir (sebelum pulang), peserta didik menyanyikan satu Lagu daerah atau Lagu Wajib Nasional
5. Setiap peserta didik diwajibkan mengucapkan salam ketika bertemu Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik (Guru), Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dan sesama teman.
6. Laporan kepada piket apabila :
  - a. datang terlambat ke sekolah
  - b. meninggalkan kelas jika sakit
  - c. ada kepentingan keluarga (wajib dijemput oleh orang tua/wali)
7. Menyampaikan surat pemberitahuan dari orang tua/wali jika sakit atau ada kepentingan.
8. Menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter apabila sakit lebih dari 3 hari.
9. Membersihkan kelas sebelum dan sesudah belajar.
10. Mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin atau hari Besar Nasional dengan memakai seragam sekolah lengkap dengan topi dan memakai Almamater.
11. Semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan.
12. Setiap hari Jum'at dan hari Rabu (minggu ke-1 dan ke-3) dilaksanakan Shalat Dhuha Bersama di lapangan, semua peserta didik harus membawa peralatan shalat lengkap serta sudah berwudhu dari rumah masing-masing, dan pada hari Jum'at Siswa Putra melaksanakan Sholat Jum'at di Mesjid Sekolah dan Siswi melaksanakan Keputrian di GOR
13. Memakai seragam sekolah dengan jadwal sebagai berikut
  - Senin & Selasa : Putih Biru dengan atribut lengkap. Siswi Muslim berkerudung putih.
  - Rabu : Batik khas SMPN 2 Garut. Siswi Muslim berkerudung putih.
  - Kamis : Abdi dalem / kebaya putih. Siswi Muslim berkerudung putih.
  - Jum'at : Pramuka dengan atribut lengkap. Siswi Muslim berkerudung coklat.
  - Sepatu warna hitam jenis warrior.
  - Kaos kaki panjang warna putih polos.
14. Melaksanakan 7K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan).
15. Menjaga dan menjunjung tinggi nama sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat.
16. Menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah.

17. Melaporkan suatu kejadian atau masalah kepada guru piket, wali kelas, guru pembimbing (BK) dan kepala sekolah.
18. Kelas VII, VIII & IX mengikuti kegiatan pengembangan diri (BK, minat & bakat, krida) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
19. Seluruh warga sekolah selalu menjaga Protokol Kesehatan (mencuci tangan dengan sabun).

### ***B. Hal-Hal yang Tidak Boleh dilakukan oleh Peserta Didik:***

1. meninggalkan pelajaran selama waktu pelajaran berlangsung kecuali seijin guru yang bersangkutan/guru piket/kepala sekolah.
2. membawa make up dan bersolek berlebihan seperti : perhiasan, lipstik, kuteks, kuku panjang, rambut dicat.
3. mengadakan kegiatan yang sifatnya mengganggu jalannya pelajaran seperti berkelahi, membuat keributan di kelas/dilingkungan sekolah dan diluar sekolah yang dapat mencemarkan nama baik sekolah , keluarga maupun masyarakat.
4. merokok, mentato diri, minuman keras, obat terlarang dan membawa senjata tajam yang membahayakan
5. memakai jaket selama berada di lingkungan sekolah/KBM, terkecuali sakit (ada ijin dari guru atau walikelas)
6. Khusus Peserta Didik laki-laki dilarang berambut panjang, rambut dicat, memakai kalung, anting, gelang dan cincin
7. membawa kendaraan bermotor sendiri ke sekolah
8. membawa HP/Smart Phone ke sekolah tanpa seijin walikelas atau kesiswaan. (07.00 s.d. 15.00 WIB).
9. mencorat-coret bangku, kursi, dan tembok sekolah serta merusak tanaman.
10. berbicara kotor, menggunjing, menghina/menyapa dengan sapaan tidak sopan.
11. menjadi anggota perkumpulan (geng) yang dilarang sekolah.

### ***C. Sanksi-Sanksi Pelanggaran TATA TERTIB PESERTA DIDIK***

NO.	BENTUK PELANGGARAN	BOBOT
1.	<b>SIKAP PRILAKU :</b>	
	1.1 Tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal	2
	1.2. Mengganggu ketenangan proses pembelajaran	4
	1.3 Kurang rasa setia kawan (mengucilkan teman, memusuhi, tidak menyapa, dll)	2
	1.4 Tidak melaksanakan piket kelas	2
	1.5 Bertindak tidak senonoh kepada teman	5
	1.6 Mencoret dinding, meja, kursi dan pagar serta lingkungan sekolah	6
	1.7 Membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak ikut menjaga kebersihan kelas dan sekolah	2
	1.8 Mengancam dan mengintimidasi	10
	1.9 Membawa/merokok disekolah, menjadi anggota perkumpulan yang dilarang sekolah	20
	1.10 Bertindak tidak sopan kepada Kepala Sekolah, Guru, TAS.	20
	1.11 Merusak sarana dan prasarana sekolah(ringan-berat) serta Tanaman	5-20
	1.12 Mencuri (mengambil milik orang lain)	30
	1.13 Berjudi dengan taruhan uang	30
	1.14 Membawa senjata tajam, senjata api	30
	1.15 Membawa dan atau menggunakan HP/Smart Phone di sekolah tanpa seijin guru, walikelas, atau kesiswaan	20
	1.16 Berkelahi dilingkungan sekolah/diluar lingkungan sekolah	50
	1.17 Memalsukan tandatangan orang tua, guru, kepala sekolah dll.	30

NO.	BENTUK PELANGGARAN	BOBOT
	1.18 Terlibat tawuran antar sekolah, berperilaku jorok / asusila	100
	1.19 Membawa / mengkonsumsi / mengedarkan narkoba	100
<b>2.</b>	<b>KERAJINAN :</b>	
	2.1 Datang terlambat kurang dari 10 menit, lebih dari 10 menit	2, 3
	2.2 Datang terlambat 10 menit, lebih 10 menit dengan surat ijin orang tua	1,2
	2.3 Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin	4
	2.4 Meninggalkan kelas tanpa ijin	6
	2.5 Tidak mengikuti Upacara Bendera, Sholat Dhuha, Sholat Jum'at (Pa), dan Keputrian (Pi) dan Kegiatan Literasi	5
<b>3.</b>	<b>KERAPIHAN</b>	
	3.1 Tidak memasukkan baju, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai ikat pinggang	2
	3.2 Seragam tidak lengkap (tidak memakai OSIS, papan nama, sepatu hitam)	6
	3.3 Siswa berambut gondrong bertindik, memakai giwang	6
	3.4 Bertato, rambut dicat	10
	3.5 Bersolek berlebihan, pakaian ketat (siswa putri)	10

#### ***D. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Serta Tindak Lanjut***

NO.	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI	BOBOT
1.	Pelanggaran Ringan	Pendekatan/panggilan langsung pada siswa	1 – 10
2.	Pelanggaran Sedang	1. Peringatan langsung dan juga tertulis 2. Panggilan orang tua siswa	11 – 30
3.	Pelanggaran Berat	1. Dikembalikan kepada orangtua dalam waktu tertentu (skorsing 3 hari)	31 – 50
		2. Dikembalikan kepada orangtua dalam waktu tertentu (skorsing 1 minggu)	51 – 80
		3. Dikembalikan kepada orang tua untuk selamanya	81 – 100

**Catatan :** Jika Siswa yang dikenakan Pelanggaran sedang atau berat maka akan diberikan SP (Surat Peringatan) Ke-1 atau langsung SP-2.

Garut, 14 Juli 2025  
Kepala Sekolah,



**Darsono, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19701030 199802 1 002